



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

PUTUSAN

Nomor : 25 - K/PM I- 05/AD/IV/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rachman Khalik.
Pangkat/Nrp : Serka/21010141790880.
Jabatan : Ba Kudam XII/Tpr.
Kesatuan : Kudam XII/Tpr.
Tempat tanggl lahir : Situbondo, 9 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Mess Pekas Kudam XII/Tpr Jl. Adi Sucipto
Km. 6 Kel. Sei Raya, Kab. Kubu Raya,
Kalimantan Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kakudam XII/Tpr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan tanggal 15 Februari 2011 di Rumah Tahanan Militer Staltahmil Pomdam XII/Tpr Pontianak berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/52/I/2011 tanggal 28 Januari 2011.

2. Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Februari 2011 sampai dengan tanggal 17 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/36/III/2011 tanggal 2 Maret 2011 dan dibebaskan dari penahanan pada tanggal 18 Maret 2011 oleh Pangdam XII/Tpr selaku Papera berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/43/III/2011 tanggal 21 Maret 2011.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK

tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XII/Tpr
Pontianak Nomor : BP- 17 / A-16 / II / 2011
tanggal 24 Februari 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam
XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep / 61 / III /
2011 tanggal 31 Maret 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur
Militer Nomor : DAK / 78 / K / IV / 2011 tanggal
6 April 2011.

3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak Nomor :
TAP/19/PM.I-05/AD/ IV /2011 tanggal 15 April 2011
tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor : 25-K/PM.I- 05/AD/IV/2011 tanggal 16 April 2011 tentang Hari Sidang.

5. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I- 05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

Hal 1 dari 30 hal Putusan Nomor : 25-K/PM.I- 05/AD/IV/2011 : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 78 / K / IV / 2011 tanggal 6 April 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan

: 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 7 Juni 2011 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana

Alternatif Kesatu

Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 285 KUHP.

Atau

Alternatif Kedua :

Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau dengan perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

	Pidana	Pokok	
:	Penjara	selama	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bulan potong tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam surat dakwaan Oditur Penuntut Umum disusun secara alternatif meskipun dalam pembahasan tuntutan yang diajukan pada halaman 16 menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu atau dakwaan alternatif kedua, oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif kemudian oleh Hakim Ketua

Hal 2 dari 30 hal Putusan Nomor : 25-K/PM.I- 05/AD/IV/2011

menanyakan kepada Oditur Penuntut Umum "Bahwa surat dakwaan disusun secara alternatif, maka dakwaan alternatif mana yang terbukti?, dan pertanyaan tersebut diulang oleh Hakim Ketua sebanyak 3 x, tetapi oleh Oditur Penuntut Umum dengan yakin tetap menjawab "Kedua-duanya terbukti" oleh karenanya Penasihat Hukum tidak ingin terjebak dalam permainan yang diperankan oleh Oditur Penuntut Umum, maka Penasihat Hukum akan mengkaji tindak pidana yang dirumuskan dalam dakwaan alternatif kesatu sesuai pembahasan tuntutan Oditur Penuntut Umum, pada unsur ke-1, unsur ke-2 dan unsur ke-3 Penasihat Hukum sependapat.

Sedangkan pada unsur ke-4 : Bersetubuh dengan dia di luar nikah.

Bahwa unsur "Bersetubuh" adalah suatu hubungan kelamin antara seorang wanita dengan seorang pria yaitu memasukkan kelamin pria/penis ke dalam kemaluan/vagina si wanita sedemikian rupa sehingga secara normatif dapat mengakibatkan kehamilan bagi si wanita itu.

Bahwa di dalam tindakan persetubuhan ini akan mengakibatkan bahwa kemaluan/vagina si wanita merasa sakit dan menimbulkan luka akibat bersentuhan yang tidak wajar karena adanya paksaan dari alat kelamin pria terhadap kemaluan/vagina si wanita tersebut.

Bahwa dalam unsur ini tidak dipersyaratkan apakah air mani si pria tumpah di dalam kemaluan/vagina si wanita atau tidak.

Bahwa yang dimaksud dengan "Di luar nikah" adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan si petindak terhadap seorang wanita itu tidak atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ikatan perkawinan sebagaimana ditentukan di dalam UU Nomor 1 tahun 1974.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa masuk kantor di Pekas Gabrah 110. NA. 2. 17. 01 Pontianak, setelah di kantor Terdakwa melewati ruang Ursil dan melihat di dalam ruangan tersebut ada Pns Anik Nurmawati/Saksi- 1, Pns Sri Wahyuni/Saksi- 3 dan Pns Nursiah/Saksi- 4, kemudian Terdakwa masuk dan bersalaman dengan Saksi- 1, Saksi- 3 dan Saksi- 4 setelah itu langsung ke luar menuju ruang kerja Terdakwa (di ruang Urji).

b. Bahwa benar \pm 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa hendak buang air kecil lalu pergi ke kamar kecil melewati ruang piket, sesampainya di ruang piket Terdakwa bertemu dengan petugas piket Serda I Gede Suardika/Saksi- 2 yang memberi salam kepada Terdakwa "Selamat pagi bang" dan Terdakwa jawab "Selamat pagi dek".

c. Bahwa benar setelah itu Terdakwa ke kamar kecil yang bersebelahan dengan ruang piket namun di dalam kamar kecil tersebut ada orang, sehingga Terdakwa kembali lagi keruang piket, setelah mendengar pintu kamar kecil terbuka kemudian Terdakwa pergi menuju kamar kecil dan disana ada Saksi- 1 baru ke luar dari dalam kamar kecil, lalu Terdakwa mengatakan "Eh, ketemu lagi disini bu".

d. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengulurkan tangan kanannya untuk bersalaman dan Saksi- 1 membalas salaman Terdakwa, setelah salaman tersebut Terdakwa menarik tangan Saksi- 1 dengan hentakan, karena Saksi- 1 tidak dapat menahan

Hal 3 dari 30 hal Putusan Nomor : 25-K/PM.I- 05/AD/IV/2011 tarikan tangan Terdakwa sehingga akhirnya Saksi- 1 masuk ke dalam kamar kecil bersama Terdakwa.

e. Bahwa benar setelah berada dalam kamar kecil tersebut tangan kanan Terdakwa memegang tangan kanan Saksi- 1 sedangkan tangannya kiri mencoba menutup pintu, lalu Terdakwa menyandarkan Saksi- 1 ke dinding kamar kecil lalu Terdakwa berusaha atau mencoba mencium Saksi- 1 dengan mendekatkan wajahnya ke wajah Saksi- 1 berjarak \pm 15 cm, dan mengatakan "Aku mimpi tidur sama sampean" tetapi Saksi- 1 berusaha mengelak dan mengatakan "Mau ngapain om ?".

f. Bahwa benar ketika berada dalam kamar kecil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berusaha atau mencoba mencium Saksi- 1 kemudian Saksi- 1 berusaha berontak melepaskan diri tetapi Terdakwa tidak peduli dan mengatakan "Diam jangan ngomong" kemudian Saksi- 1 mengatakan "Saya tidak akan ngomong sama orang lain", setelah itu Terdakwa melepas tangan Saksi- 1 dan tidak jadi mencium Saksi- 1 setelah itu Saksi- 1 ke luar dari dalam kamar kecil, selanjutnya Terdakwa melanjutkan untuk buang air kecil.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, maka patut dan pantas menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, maka Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Militer I- 05 Pontianak untuk membebaskan Terdakwa Serka Rachman Khalik NRP 21010141790880 dari dakwaan dan tuntutan Oditur Penuntut Umum.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya dalam perkara Terdakwa ini, maka mohon kiranya disamping dari segi hukum, berkenan pula untuk dapat mempertimbangkan hal- hal lain yang berhubungan dengan diri Terdakwa sebagai berikut :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- c. Terdakwa telah meminta maaf kepada Pns. Anik Nurmawati /Saksi- 1.
- d. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- e. Terdakwa bukanlah seorang penjahat yang dapat merongrong kewibawaan Negara maupun TNI seperti dalam bayangan Oditur Penuntut Umum, sehingga dalam permohonan tuntutannya menghukum Terdakwa sampai pada pemecatan dari dinas militer.

Berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara Terdakwa ini, Penasihat Hukum mohon agar kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Militer I- 05 Pontianak berkenan mengadili dan memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :

Hal 4 dari 30 hal Putusan Nomor : 25- K/PM.I- 05/AD/IV/2011

- a. Mengabulkan pembelaan (Pledoi) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

- b. Menolak tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Penuntut Umum.
- c. Menyatakan bahwa Terdakwa Serka Rachman Kalik NRP 21010141790880 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Oditur Penuntut Umum.
- d. Menyatakan bahwa Terdakwa Serka Rachman Kalik NRP 21010141790880 bebas dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Penuntut Umum.
- e. Mengembalikan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa sebagaimana mestinya sebelum adanya perkara ini.
- f. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

3. Tanggapan Oditur Militer (Replik) atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam Nota pembelaan (pledoi) yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan Oditur Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan kabur sesuai Nomor : Dak/78/IV/2011 tanggal 6 April 2011.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta, telah terbukti dalam sidang yang lalu yaitu bahwa Secara De Facto dan Secara De Jure berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasihat Hukum tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer, dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan bertambah yakin bahwa apa yang dituntutkan itu adalah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan.

Oleh karena itu Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dipersidangan yang diuraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, dan Oditur Militer tetap pada tuntutan semula yang diucapkan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011, namun Oditur yang bersidang menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam memberikan keputusan.

4. Tanggapan Penasihat Hukum (Duplik) atas replik dari Oditur Militer secara tertulis pada pokoknya adalah :

Bahwa dengan tegas Penasihat Hukum menolak Replik Oditur Militer baik terhadap pembuktian unsur tindak pidananya maupun menyangkut uraian penerapan hukumnya, oleh karena itu Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya dan mohon kepada Majelis Hakim berkenan mengadili dan memutus perkara Terdakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menggalkan pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

b. Menolak tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Penuntut Umum.

c. Menyatakan bahwa Terdakwa Serka Rachman Khalik NRP 21010141790880 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan Oditur Penuntut Umum.

Hal 5 dari 30 hal Putusan Nomor : 25-K/PM.I- 05/AD/IV/2011

d. Menyatakan bahwa Terdakwa Serka Rachman Khalik NRP 21010141790880 bebas dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Penuntut Umum.

e. Mengembalikan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa sebagaimana mestinya sebelum adanya perkara ini.

f. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

5. Tanggapan Oditur Militer terhadap duplik dari Penasihat Hukum (Re Replik) secara tertulis pada pokoknya yaitu :

Secara De Facto dan Secara De Jure Oditur Militer berkesimpulan bahwa Duplik yang diucapkan oleh Penasihat Hukum tidak menunjukkan kekeliruan Oditur, dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan Oditur bertambah yakin bahwa apa yang dituntutkan itu adalah syah dan meyakinkan.

Oleh karena itu Oditur Militer berpendapat bahwa fakta- fakta hukum yang diuraikan dalam tuntutannya tidak tergoyahkan oleh Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Oditur tetap pada tuntutan semula yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011.

6. Tanggapan Penasihat Hukum terhadap jawaban Oditur Militer (Re Duplik) secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya (pledoi) dan Dupliknya.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Replik dari Oditur Militer dan Duplik dari Penasihat Hukum serta tanggapan dari Oditur Militer (Re Replik) terhadap Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, serta tanggapan dari Penasihat Hukum terhadap Re Replik Oditur Militer (Re Duplik), Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan atau one that substitutes for another, antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lainnya saling mengecualikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pilihan kepada para pihak untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Jadi antara satu dakwaan dengan dakwaan yang lain tersirat perkataan "Atau" yang memberikan pilihan kepada para pihak untuk menerapkan salah satu diantara dakwaan-dakwaan yang diajukan.

2. Bahwa dalam teori pembuktian disebutkan pengertian pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa.

3. Bahwa penjatuhan hukuman kepada seseorang semata-mata tidak dipetakkan kewenangan Hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan atas seorang Terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasar cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Hal 6 dari 30 hal Putusan Nomor : 25-K/PM.I- 05/AD/IV/2011

4. Bahwa atas tanggapan dari Oditur terhadap Duplik Penasihat Hukum, maka Pensihat Hukum menanggapi bahwa Penasihat Hukum semakin yakin akan keraguan Oditur terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa karena Oditur tidak dapat memilih dakwaan alternatif mana yang terbukti sesuai dengan fakta dipersidangan yang dilakukan oleh Terdakwa.

5. Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Oditur untuk menanggapi Duplik Penasihat Hukum adalah untuk memberikan kesempatan kepada Oditur untuk memahami surat dakwaan yang disusun secara alternatif sehingga dalam pembuktian Oditur memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, namun sampai dengan Oditur diberikan kesempatan untuk menanggapi Duplik dari Penasihat Hukum, Oditur tetap tidak mengerti terhadap dakwaan alternatif mana yang terbukti yang di dakwakan kepada Terdakwa. Oleh sebab itu Replik dan Rereplik Oditur harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 17 Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2011 di kamar kecil (WC) kantor Kesatuan Pekas Gabrah 110 N.A 2.17.01 Kudam XII/Tpr Pontianak, Propinsi Kalbar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK VIII tahun 2000/2001 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan mengikuti kecabangan Keuangan dan ditempatkan di Kudam V/Brawijaya kemudian pada bulan Nopember 2010 dimutasikan ke Kudam XII/Tpr dan ketika kasus ini terjadi dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2011 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi ke kamar kecil (WC) hendak buang air kecil melewati ruang piket dan bertemu dengan petugas piket Serda I Gede Suardika yang langsung memberi salam kepada Terdakwa dan Terdakwa pun membalas salam tersebut, kemudian Terdakwa menuju kamar kecil (WC) dan ternyata masih ada orang di dalamnya, sehingga Terdakwa menunggu di piketan, setelah itu Terdakwa mendengar pintu kamar kecil (WC) tersebut terbuka sehingga Terdakwa langsung menuju ke kamar kecil (WC), tepat di depan pintu kamar kecil Terdakwa bertemu dengan PNS Anik Nurmawati (Saksi-1) yang akan ke luar dari dalam WC lalu Terdakwa menyodorkan tangan untuk bersalaman, ketika bersalaman Terdakwa langsung menarik Saksi-1 dengan sekuat tenaga sehingga Saksi-1 berbalik arah dan masuk kembali ke kamar kecil (WC) bersama Terdakwa.

Hal 7 dari 30 hal Putusan Nomor : 25-K/PM.I-05/AD/IV/2011

3. Bahwa setelah keduanya berada di dalam kamar kecil Terdakwa memegang kedua bahu Saksi-1 dan Terdakwa mendorong Saksi-1 ke dinding dan menutup pintu kamar kecil (WC) dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tetap memegang bahu Saksi-1, setelah pintu tertutup Terdakwa mendekatkan wajahnya ke wajah Saksi-1, Terdakwa hendak mencium Saksi-1 jarak tubuh Terdakwa dengan Saksi-1 kurang lebih 15 cm dengan raut wajah bernafsu sambil bergumam “Hmrrrrrr” dan berkata “Aku mimpi tidur sama sampean” tetapi Saksi-1 berontak dan berteriak “Mau ngapain Om” sambil berusaha melepaskan diri, tetapi Terdakwa bukannya melepaskan Saksi-1 malah menyuruh Saksi-1 diam namun Saksi-1 tetap berusaha untuk melepaskan diri dengan cara memutar badan sehingga pegangan tangan Terdakwa terlepas, tetapi dengan cepat Terdakwa kembali ke depan pintu untuk menghalangi Saksi-1 keluar sambil memegang tangan kanan Saksi-1 yang berusaha membuka pintu dalam kondisi badan yang sudah lemah dan agar terlepas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan pengalihan Terdakwa, Saksi- 1 berkata "Saya tidak akan ngomong dengan orang lain" barulah Terdakwa melepaskan Saksi- 1 dan membiarkannya keluar dari kamar kecil.

4. Bahwa setelah berhasil melepaskan diri dan keluar dari kamar kecil Saksi- 1 merasa shock dan langsung masuk ke ruang kerjanya dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada PNS Sri Wahyuni (Saksi- 3) yang sebelumnya memang berada di ruang kerja tersebut, kemudian pada siang harinya menceritakan kembali kepada PNS Nursiah (Saksi- 4) saat makan siang di Rumah Makan Kalimanto.

5. Bahwa menurut keterangan Saksi- 2 sebagai petugas piket pada hari itu tanggal 17 Januari 2011 Saksi- 1 tidak melaporkan kejadian yang dialaminya kepada petugas piket namun Saksi- 2 sempat melihat Saksi- 1 keluar dari kamar kecil (WC) dan tidak lama kemudian disusul Terdakwa yang juga keluar dari kamar kecil dan kondisi kantor pada saat itu dalam keadaan sepi karena selain yang berdinasi khusus anggota Pekas Gabrah 110 N.A 2.17.01 Pontianak sedang mengikuti upacara di Kodam XII/Tpr.

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi- 1 mengalami shock dan trauma serta sakit pada bagian bahu dan kedua tangannya dan apabila bertemu dengan Terdakwa Saksi- 1 merasa ketakutan serta malu terhadap semua anggota dan untuk mengobati rasa trauma Saksi- 1 melakukan pemeriksaan secara medis baik secara fisik maupun mental kepada Psikiater Dr.Jendariah T.SP.Kj tanggal 26 Januari 2011.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi- 1 adalah keluarga besar TNI (KBT) dan telah berkeluarga dan Terdakwa juga mengetahui 7 (tujuh) Pelanggaran Berat yang dilarang untuk dilakukan oleh Anggota TNI- AD diantaranya tidak terlibat dalam perkara tindak pidana dengan Keluarga Besar TNI (KBT) serta telah sering mendapat pengarahan dari Komandan Satuan agar tidak terlibat dalam perkara pelanggaran yang berlaku di lingkungan TNI AD.

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi- 1 tidak terima atas perbuatan Terdakwa dan menuntut agar perkaranya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Atau

Hal 8 dari 30 hal Putusan Nomor : 25-K/PM.I- 05/AD/IV/2011

Alternatif kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 17 Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2011 di kamar kecil (WC) kantor Kesatuan Pekas Gabrah 110 N.A 2.17.01 Kudam XII/Tpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ponjokpinisi Kalbar, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau dengan perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK VIII tahun 2000/2001 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan mengikuti kecabangan Keuangan dan ditempatkan di Kudam V/Brawijaya kemudian pada bulan Nopember 2010 dimutasikan ke Kudam XII/Tpr dan ketika kasus ini terjadi dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2011 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi ke kamar kecil (WC) hendak buang air kecil melewati ruang piket dan bertemu dengan petugas piket Serda I Gede Suardika yang langsung member salam kepada Terdakwa dan Terdakwa pun membalas salam tersebut, kemudian Terdakwa menuju kamar kecil (WC) dan ternyata masih ada orang di dalamnya, sehingga Terdakwa menunggu di piketan, setelah itu Terdakwa mendengar pintu kamar kecil (WC) tersebut terbuka sehingga Terdakwa langsung menuju ke kamar kecil (WC), tepat di depan pintu kamar kecil Terdakwa bertemu dengan PNS Anik Nurmawati (Saksi- 1) yang akan ke luar dari dalam WC lalu Terdakwa menyodorkan tangan untuk bersalaman, ketika bersalaman Terdakwa langsung menarik Saksi- 1 dengan sekuat tenaga sehingga Saksi- 1 berbalik arah dan masuk kembali ke kamar kecil (WC) bersama Tedakwa.

3. Bahwa setelah keduanya berada di dalam kamar kecil Terdakwa memegang kedua bahu Saksi- 1 dan Terdakwa mendorong Saksi- 1 ke dinding dan menutup pintu kamar kecil (WC) dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tetap memegang bahu Saksi- 1, setelah pintu tertutup Terdakwa mendekatkan wajahnya ke wajah Saksi- 1, Terdakwa hendak mencium Saksi- 1 jarak tubuh Terdakwa dengan Saksi- 1 kurang lebih 15 cm dengan raut wajah bernafsu sambil bergumam “Hmmmm” dan berkata “Aku mimpi tidur sama sampean” tetapi Saksi- 1 berontak dan berteriak “ Mau ngapain Om” sambil berusaha melepaskan diri, tetapi Terdakwa bukannya melepaskan Saksi- 1 malah menyuruh Saksi- 1 diam namun Saksi- 1 tetap berusaha untuk melepaskan diri dengan cara memutar badan sehingga pegangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tangan Terdakwa terlepas, tetapi dengan cepat Terdakwa kembali ke depan pintu untuk menghalangi Saksi- 1 keluar sambil memegang tangan kanan Saksi- 1 yang berusaha membuka pintu dalam kondisi badan yang sudah lemah dan agar terlepas dari cengkraman Terdakwa, Saksi- 1 berkata "Saya tidak akan ngomong

Hal 9 dari 30 hal Putusan Nomor : 25-K/PM.I- 05/AD/IV/2011 dengan orang lain" barulah Terdakwa melepaskan Saksi- 1 dan membiarkannya keluar dari kamar kecil.

4. Bahwa setelah berhasil melepaskan diri dan keluar dari kamar kecil Saksi- 1 merasa shock dan langsung masuk ke ruang kerjanya dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada PNS Sri Wahyuni (Saksi- 3) yang sebelumnya memang berada di ruang kerja tersebut, kemudian pada siang harinya menceritakan kembali kepada PNS Nursiah (Saksi- 4) saat makan siang di Rumah Makan Kalimanto.

5. Bahwa menurut keterangan Saksi- 2 sebagai petugas piket pada hari itu tanggal 17 Januari 2011 Saksi- 1 tidak melaporkan kejadian yang dialaminya kepada petugas piket namun Saksi- 2 sempat melihat Saksi- 1 keluar dari kamar kecil (WC) dan tidak lama kemudian disusul Terdakwa yang juga keluar dari kamar kecil dan kondisi kantor pada saat itu dalam keadaan sepi karena selain yang berdinis khusus anggota Pekas Gabrah 110 N.A 2.17.01 Pontianak sedang mengikuti upacara di Kodam XII/Tpr.

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi- 1 mengalami shock dan trauma serta sakit pada bagian bahu dan kedua tangannya dan apabila bertemu dengan Terdakwa Saksi- 1 merasa ketakutan serta malu terhadap semua anggota dan untuk mengobati rasa trauma Saksi- 1 melakukan pemeriksaan secara medis baik secara fisik maupun mental kepada Psikiater Dr.Jendariah T.SP.Kj tanggal 26 Januari 2011.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi- 1 adalah keluarga besar TNI (KBT) dan telah berkeluarga dan Terdakwa juga mengetahui 7 (tujuh) Pelanggaran Berat yang dilarang untuk dilakukan oleh Anggota TNI- AD diantaranya tidak terlibat dalam perkara tindak pidana dengan Keluarga Besar TNI (KBT) serta telah sering mendapat pengarahan dari Komandan Satuan agar tidak terlibat dalam perkara pelanggaran yang berlaku di lingkungan TNI AD.

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi- 1 tidak terima atas perbuatan Terdakwa dan menuntut agar perkaranya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Alternatif kesatu : Pasal 285 KUHP.

Atau :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat hukum Terdakwa mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bahrin Taslim, S.H, Kapten Chk. NRP 11980003490768 dan Tatang Sofyan, S.H, Lettu Chk. NRP 2910134231269 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tpr Pontianak Nomor : Sprin/20 /V/2011 tanggal 11 Mei 2011 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 11 Mei 2011.

Hal 10 dari 30 hal Putusan Nomor : 25-K/PM.I- 05/AD/IV/2011

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan eksepsi kepada Majelis Hakim, serta Oditur Militer telah menanggapi secara tertulis dalam sidang. Masing-masing pihak telah mengemukakan dalil-dalilnya serta Majelis Hakim telah menanggapi sebagaimana selengkapannya telah dituangkan dalam Putusan Sela Nomor : 25-K/PM.I- 05/AD/IV/2011 tanggal 23 Mei 2011.

Dengan demikian Putusan Sela tersebut merupakan bagian yang menyatu dan tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi - I : Nama lengkap : Anik Nurmawati.
Pangkat/Nip : PNS Gol
II/b/197106081992122001.
Jabatan : Urusan penghasilan
(sekarang Pengatur Arsip) Pekas
Gabrah 110 NA 2.17.01.
Kesatuan : Kudam XII/Tpr.
Tempat tanggal lahir : Pontianak, 8 Juni 1971.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Danau Sentarum Komplek
Sentarum Sejahtera 2 Blok E No.
6 Rt. 01, Rw. 01 Pontianak Kota,
Kalimantan Barat.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan September 2010, di Pekas Gabrah 110 N.A 2.17.01 Pontianak karena Terdakwa baru pindah dari Kudam V/Brawijaya dan tidak mempunyai hubungan keluarga/family.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekira pukul 07.30 Wib, ketika Saksi keluar dari kamar kecil (WC) umum yang baru selesai melakukan buang air kecil di kantor Pekas Gabrah 110 N.A 2.17.01 Pontianak, ± 2 (dua) langkah menuju ruang piket

ternyata Terdakwa sudah berada di depan kamar kecil (WC) dan langsung menyodorkan tangan kanannya untuk bersalaman dengan demikian Saksi membalas salaman tersebut dengan tangan kanan, namun tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Saksi dengan tenaga yang kuat, sehingga Saksi tidak dapat menahannya sampai badan Saksi kembali berbalik ke arah kamar kecil (WC), kemudian Saksi dimasukkan secara paksa ke dalam kamar kecil (WC) tersebut dengan cara tangan Saksi ditarik.

3. Bahwa sesampainya di dalam kamar kecil tersebut badan Saksi bagian bahu langsung didorong dan disenderkan ke dinding yang bersebelahan dengan pintu dengan menggunakan kedua tangannya, setelah badan Saksi merapat ke dinding Terdakwa menutup pintu kamar kecil tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya tetap memegang bahu Saksi, setelah pintu tertutup kembali kedua tangannya memegang kedua bahu Saksi dengan tenaga yang kuat kemudian wajah Terdakwa didekatkan ke depan wajah Saksi seperti hendak mencium wajah Saksi sambil berkata "Aku mimpi tidur sama sampean" kemudian Saksi berkata sambil berteriak "Mau ngapain Om" dengan suara yang keras sambil berontak untuk melepaskan diri kemudian Terdakwa menyuruh Saksi diam dengan

Hal 11 dari 30 hal Putusan Nomor : 25-K/PM.I-05/AD/IV/2011 mengatakan "Jangan ngomong! Jangan ngomong!", namun Saksi tetap berusaha untuk melepaskan diri dengan cara memutarakan badan sehingga pegangan tangan Terdakwa terlepas namun dengan cepat Terdakwa kembali ke depan pintu untuk menghalangi Saksi keluar sambil tangan kanan Terdakwa memegang tangan kanan Saksi yang berusaha membuka pintu dengan demikian dalam kondisi badan Saksi sudah mulai lemah Saksi ingin agar terlepas dari cengkraman Terdakwa, Saksi berinisiatif agar dilepaskan berkata "Saya tidak akan ngomong dengan orang lain" sehingga Terdakwa melepaskan Saksi kemudian Saksi membuka pintu kamar kecil tersebut dan langsung keluar.

4. Bahwa setelah berhasil melepaskan diri dari Terdakwa Saksi keluar melewati Ruang Piket Pekas Gabrah 110 N.A 2.17.01 Pontianak dan langsung ruang kerja Saksi dalam kondisi shok, melihat kondisi Saksi tersebut PNS Sri Wahyuni/Saksi-3 yang berada di ruangan Saksi menanyakan perihal yang terjadi dan Saksi menceritakan dari awal hingga akhir yang telah Saksi alami.

5. Bahwa jarak antara wajah Saksi dengan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dan menurut Saksi yang akan dilakukan oleh Terdakwa ingin mencium Saksi dan selanjutnya Saksi tidak tahu karena waktu itu Saksi dapat melepaskan diri.

6. Bahwa pada saat itu Saksi tidak merasa curiga karena sudah menjadi kebiasaan di kantor Pekas Gabrah 110 N.A 2.17.01 Pontianak setiap pertama ketemu saling bersalaman namun Saksi sempat bertanya dalam hati bahwa sebelumnya telah berjabat tangan (bersalaman) karena Saksi tidak ada curiga dan berjabat tangan adalah menjalin persaudaraan maka Saksi menyambut jabatan tangan Terdakwa.

7. Bahwa ketika Saksi ditarik oleh Terdakwa ke dalam kamar kecil tidak ada orang lain yang melihat dan ketika Saksi berteriak dengan mengatakan "Mau ngapain Om" tidak ada orang lain yang mendengarkannya, namun ketika Saksi keluar dari gang kamar kecil yang tertutup kain gordena, dan kemudian diikuti oleh Terdakwa ada yang melihat yaitu petugas Piket bernama Saksi- 2 (I Gede Suardika).

8. Bahwa ketika Terdakwa menarik tangan Saksi dari depan kamar kecil sampai masuk ke kamar kecil hingga Saksi dapat melepaskan diri waktunya \pm 10 (sepuluh) menit.

9. Bahwa Kondisi pada saat itu kantor Pekas Gabrah 110 N.A 2.17.01 Pontianak sebelum ataupun sesudah kejadian dalam keadaan sepi karena pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 seluruh anggota yang tidak berdinasi khusus mengikuti upacara Bendera di Ma Kodam XII/Tpr.

10. Bahwa kondisi Saksi setelah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan shock, trauma dan sangat takut apabila bertemu dengan Terdakwa serta sangat malu terhadap anggota Pekas Gabrah 110 N.A 2.17.01 Pontianak, Saksi mengalami sakit pada tubuh bagian bahu dan kedua tangan Saksi, namun tidak ada tanda-tanda memar dan Saksi sangat takut sekali dan sampai sekarang belum masuk kantor karena merasa trauma.

11. Bahwa waktu itu Saksi belum melaporkan kejadian tersebut kepada atasan karena merasa shock dan takut, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 Saksi- 1 melapor kepada Lettu Hery Faisal

Hal 12 dari 30 hal Putusan Nomor : 25- K/PM.I- 05/AD/IV/2011

dan Lettu Eko Febrianto kemudian langsung dilaporkan kepada Pa Pekas Gabrah Mayor Cku. Arif Rahman selanjutnya membuat Laporan Polisi ke Pomdam XII/Tpr.

12. Bahwa aktifitas sehari-hari Saksi setelah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah tangga sangat terganggu karena kalau di kantor sampai sekarang Saksi tidak akan dapat menjalankan tugas sehari-hari sebagaimana mestinya pada bagian urusan penghasilan yang membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi sedangkan di rumah tangga Saksi sebagai ibu rumah tangga sampai sekarang tidak dapat menjalankan tugas sehari-hari sebagai seorang istri dan sebagai ibu, karena masih merasa shock, lemas dan takut atas perlakuan yang sudah diperbuat oleh Terdakwa.

13 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah menggoda Saksi ataupun kepada rekan kerja wanita yang berada di lingkungan Kudam XII/Tpr.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa tidak benar di dalam kamar mandi Terdakwa mengatakan "Jangan ngomong, jangan ngomong".

2. Bahwa tidak benar Terdakwa menyenderkan Saksi- 1 ke dinding, tetapi saat itu Terdakwa hanya menarik tangan Saksi- 1 dan berusaha untuk mencium.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi - II : Nama Lengkap : I
Gede Suardika.
Pangkat/Nrp : Serda /
21100186410990.
Jabatan : Ba Ops Komputer Pekas Gabrah
110 NA 2.17.01.
Kesatuan : Kudam XII/Tpr.
Tempat, tanggal Lahir : Waingapu, 7 September
1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Mess
Sudirman, Jl. Adi Sucipto Sei
Raya Km. 6 Kab. Kubu Raya,
Kalimantan Barat.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa pindah ke Kudam XII/Tpr sekira bulan September 2010, di Pekas Gabrah 110 Na 2.17.01 Pontianak, tidak mempunyai hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekira pukul 07.30 Wib ketika Saksi sedang melaksanakan tugas piket, waktu itu sedang mengisi buku jurnal piket, Saksi melihat Saksi- 1 masuk ke dalam kamar kecil dengan membawa 1 (satu) buah botol minuman mineral, ketika itu Saksi menyapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan ungkapan “Selamat pagi bu”, dan dijawab “Pagi Dek”, kemudian Saksi- 1 masuk ke dalam kamar kecil sedangkan Saksi langsung pergi dengan tujuan mengambil penggaris di ruang Garbia.

Hal 13 dari 30 hal Putusan Nomor : 25- K/PM.I- 05/AD/IV/2011

3. Bahwa ketika Saksi hendak mengambil penggaris di ruang Garbia tepatnya di depan koridor bertemu dengan Terdakwa yang hendak masuk ke kantor dan waktu itu Saksi menyapa “Selamat pagi bang sambil menghormat mengangkat tangan kanan Saksi” dan dijawab Terdakwa “Selamat pagi Dek”. selanjutnya Saksi langsung pergi mencari penggaris di ruang Garbia.

4. Bahwa karena di ruang Garbia Saksi tidak menemukan penggaris, selanjutnya Saksi mencari ke ruang Tuud dan menemukan penggaris tersebut di atas meja paling pojok sebelah kanan, kemudian Saksi langsung menuju meja piket dan sebelum Saksi tiba di meja piket tepatnya di depan pintu ruang Garbia Saksi melihat Saksi- 1 ke luar dari kamar kecil dan berada di samping ruang istirahat piket menuju ruangnya, kemudian Saksi menuju meja piket dan baru saja Saksi duduk di kursi piket, Saksi melihat Terdakwa ke luar dari kamar kecil dan menuju ke luar ruang piket, namun Saksi tidak tahu selanjutnya Terdakwa pergi kemana.

5. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar kecil namun ketika ke luar Saksi melihat secara langsung dan Saksi langsung menyapa dengan mengucapkan “Selamat pagi bang” dan dijawab oleh Terdakwa “Selamat pagi Dek” dan saat itu wajah Terdakwa kelihatan biasa-biasa saja.

6. Bahwa jeda waktu ketika Saksi melihat Saksi- 1 masuk ke kamar kecil dan sampai dengan melihat Terdakwa ke luar dari kamar kecil ± 10 (sepuluh) menit.

7. Bahwa situasi kantor Pekas Gabrah 110 Na 2.17.01 Pontianak pada tanggal 17 Januari 2011 waktu itu masih sepi karena seluruh anggota yang tidak berdinis khusus melaksanakan upacara di Kodam XII/Tpr dan yang ada di kantor saat itu hanya 6 (enam) orang yaitu Saksi, Terdakwa, Serka (K) Wike, Saksi- 1, Saksi- 3 dan Saksi- 4, namun Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa tidak ikut upacara.

8. Bahwa Saksi baru mengetahui perbuatan Terdakwa setelah diberitahu oleh Paurpam Lettu Herry pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011.

9. Bahwa kondisi Saksi- 1 yang pernah Saksi lihat ketika dipanggil Paurpam masih kelihatan shok dan trauma dan sampai kurang lebih 1 (satu) minggu masih terlihat badannya lemas sampai beberapa hari tidak masuk kerja namun berapa hari tepatnya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi melaksanakan tugas mengurus uang tunjangan dan gaji di KPPN.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. Saksi- III : Nama lengkap : Sri Wahyuni.
Pangkat/Nip : PNS Gol
II/d/197506051996122001.
Jabatan : Tur Buk Pekas Gabrah 110 NA
2.17.01.

Kesatuan : Kudam XII/Tpr.
Tempat tanggal lahir : Pontianak, 5 Juni 1975.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil P. Hidayat Blok P 10
Rt. 03, Rw. 25, Jl. Alianyang,
Pontianak Kota, Kalimantan
Barat.

Hal 14 dari 30 hal Putusan Nomor : 25-K/PM.I- 05/AD/IV/2011
Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai

berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi- 1 sejak tahun 1999 karena sama-sama berdinis di Pekas Gabrah 110 Na. 2.17.01 dan Terdakwa Saksi kenal sejak sekira bulan September 2010 karena baru pindah dari Kudam V/Brawijaya ke Pekas Gabrah 110 Na. 2.17.01 Pontianak dan tidak mempunyai hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekira pukul 08.00 Wib ketika Saksi bekerja di ruang Komputer didatangi oleh Saksi- 1 (Anik Nurmawati) dan langsung duduk di sebelah Saksi, ketika itu Saksi melihat kondisi Saksi- 1 (Anik Nurmawati) pada raut wajahnya tidak seperti biasanya, badannya sangat lemas dan wajahnya pucat seperti orang sakit, melihat kondisi tersebut Saksi bertanya "Ada apa mbak ?" dijawab oleh Saksi- 1 "Tidak ada apa-apa" tidak lama kemudian Saksi- 1 mengajak Saksi untuk menanyakan masalah pembayaran setoran perumahan BTN kepada Mayor Cku Herman Oetoyo, Pa Pekas Gabrah 111 Pontianak dikantornya (dekat Puskopad).

3. Bahwa setelah selesai menghadap Mayor Cku Herman Oetoyo Saksi bersama Saksi- 1 (Anik Nurmawati) kembali ke kantor tepatnya ke ruang kerja Saksi- 1 (Anik Nurmawati), setelah kami berdua sampai dan duduk di meja kerja Saksi- 1 kemudian langsung menceritakan kejadian yang telah dialaminya pada saat mau ke luar dari kamar kecil kantor Pekas Gabrah 110 Na 2.17.01 Pontianak.

4. Bahwa ketika itu dengan wajah yang masih pucat dan badan terlihat lemas menceritakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadiannya yang didalamnya, bahwa sewaktu Saksi- 1 ke luar dari kamar kecil bertemu dengan Terdakwa di depan pintu kamar kecil tersebut diajak berjabat tangan dan langsung ditarik ke dalam kamar kecil tersebut dan pintunya ditutup namun tidak dikunci kemudian badannya didorong dengan menggunakan kedua tangannya ke dinding kamar kecil tersebut sambil mengatakan "Saya mimpi tidur dengan sampean" kemudian Saksi- 1 berusaha melepaskan diri untuk ke luar dari kamar kecil tersebut tetapi tetap dihalang-halangi oleh Terdakwa kemudian Saksi- 1 mengucap istigfar dan berjanji tidak akan menceritakan kejadian tersebut kepada orang-orang, sehingga Terdakwa agak melemah dan melepaskan Saksi- 1 dari kamar kecil tersebut.

5. Bahwa setelah menceritakan kejadian tersebut tindakan selanjutnya Saksi- 1 mau melapor kepada Lettu Cku Hery Faisal namun ditunda karena beliau masih melaksanakan tugas di tempat lain dan tidak melapor kepada petugas Piket yang dijabat oleh Saksi- 2 (Serda I Gede Suardika) serta pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 beru Saksi- 1 melapor kepada Lettu Cku Hery Faisal dan dilanjutkan membuat laporan Polisi ke Pomdam XII/Tpr.

6. Bahwa dari hari Senin tanggal 17 Januari 2011 kejadiin sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 Saksi- 1 melaksanakan tugasnya seperti biasa namun seperti orang yang trauma dan setiap mau ke kamar kecil selalu minta ditemani oleh Saksi.

7. Bahwa tindakan yang diambil terhadap Terdakwa adalah berkoordinasi dengan Pjs Paur Pam Ops Letda Cku Sutarman, S.E. dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan diamankan di ruang piket

Hal 15 dari 30 hal Putusan Nomor : 25-K/PM.I- 05/AD/IV/2011 dan kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 diserahkan ke Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan proses penyidikan.

8. Bahwa situasi kantor Pekas Gabrah 110 Na 2.17.01 Pontianak pada tanggal 17 Januari 2011 waktu itu masih sepi karena seluruh anggota yang tidak berdinan khusus melaksanakan Upacara Bendera di Kodam XII/Tpr, kamar kecil yang berada di Pekas Gabrah 110 Na 2.17.01 Pontianak yang gangnya tertutup oleh gordan warna hijau berada di depan meja piket dan disana terdapat dua buah kamar kecil yang satunya dikhususkan untuk Kakudam dan satunya lagi diperuntukkan untuk personil Pekas Gabrah 110 Na 2.17.01 Pontianak.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa bertugas di Kudam XII/Tpr orangnya biasa-biasa saja tidak menunjukan kelainan, Saksi tidak mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
apa yang menjadi penyebab mengapa Terdakwa tidak mengikuti upacara bendera di Kodam XII/Tpr.

10. Bahwa kondisi Saksi- 1 yang pernah saya lihat sampai saat ini terlihat badannya lemas seperti orang shok dan telah beberapa hari tidak masuk kerja tepatnya dari hari Jum'at tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan hari Rabu tanggal 26 Januari 2011.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

4. Saksi- IV : Nama lengkap : Nursiah.
Pangkat/Nip : PNS Gol
II/b/196404151999032002.
Jabatan : Tur Agenda Pekas Gabrah 110 NA

2.17.0 .

Kesatuan : Kudam XII/Tpr.
Tempat tanggal lahir : Pontianak, 15 April 1964.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katholik.
Tempat tinggal : Jl. Adi Sucipto Parit Tengkorak
2 Gang. Purnama No. 11 Kab.
Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan September 2010 yaitu pada saat Terdakwa mulai bertugas di Kudam XII/Tpr, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada Senin tanggal 17 Januari 2011 pada saat makan siang atau sekira pukul 12.00 Wib di Rumah makan Kalimanto bersama, Saksi- 3 dan Saksi- 1, pada saat itu Saksi- 1 bercerita bahwa dirinya telah diperlakukan dengan tidak senonoh oleh Terdakwa pada pagi hari di kamar mandi/WC di Kantor Pekas Gabrah.

3. Bahwa kamar mandi/WC tersebut digunakan bersama-sama antara Kudam XII/Tpr dan Pekas Gabrah karena letak kamar/WC tersebut berada di tengah-tengah antara kantor Pekas Gabrah dan Kantor Kudam XII/Tpr, kamar mandi/WC tersebut merupakan tempat umum yang biasa didatangi oleh siapa saja.

4. Bahwa pada hari kerja biasa banyak Pns atau Anggota Pekas atau Kudam yang lalu lalang disekitar kamar mandi/WC, oleh karena pada saat itu ada kegiatan Upacara Bendera di Ma Kodam XII/Tpr maka situasi pada saat itu nampak sepi.

Hal 16 dari 30 hal Putusan Nomor : 25-K/PM.I- 05/AD/IV/2011

5. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sedang mendapat tugas atau tidak sehingga tidak mengikuti Upacara Bendera di Ma Kodam XII/Tpr, namun yang Saksi tahu, yang sedang melaksanakan Giliran dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah Saksi- 2 (Serda I Gede Suardika).

6. Bahwa dalam keseharian di kantor Saksi- 1 berperilaku pendiam dan lemah lembut dan yang Saksi tahu Saksi- 1 di luar dinas malah mengenakan pakaian muslim (kerudung).

7. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang anggota TNI, dan agar perkara ini diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK VIII tahun 2000/2001 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan mengikuti kecabangan Keuangan dan ditempatkan di Kudam V/Brawijaya kemudian pada bulan September 2010 dimutasikan ke Kudam XII/Tpr dan ketika kasus ini terjadi dengan pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 sejak bulan September 2010 di Pekas Gabrah 110 Na 2.17.01 Pontianak dan tidak mempunyai hubungan keluarga/family.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan (hendak mencium) terhadap Saksi- 1 di dalam kamar kecil Pekas Gabrah 110 Na 2.17.01 Pontianak.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dari Mess tempat Terdakwa tinggal menuju kantor dan ketika melewati ruang Ursil Terdakwa melihat di dalam ruangan tersebut ada Saksi- 1, Saksi- 3 dan Saksi- 4, kemudian Terdakwa masuk dan menyalami mereka dan Terdakwa langsung ke luar menuju ruang kerja Terdakwa (Ruang Urji) dan melaksanakan tugas di meja Terdakwa.

5. Bahwa beberapa menit kemudian (\pm 30 menit) Terdakwa hendak buang air kecil (kencing) ke kamar kecil yang melewati ruang piket, sesampainya di ruang piket Terdakwa bertemu dengan petugas piket Serda I Gede Suardika/Saksi- 2 dan memberi salam kepada Terdakwa "Selamat pagi bang" Terdakwa jawab "Selamat pagi Dek", kemudian Terdakwa langsung menuju kamar kecil namun di kamar kecil tersebut masih ada orang yang menggunakannya sehingga Terdakwa ke luar lagi ke piketan dan mengaca, selanjutnya Terdakwa mendengar kamar kecil tersebut terbuka Terdakwa langsung menuju kamar kecil dan disana Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi- 1 dan menyodorkan tangan kanan Terdakwa untuk bersalaman kembali, ketika salam Terdakwa disambut oleh Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa langsung menarik Saksi- 1 masuk kembali ke dalam kamar kecil.

6. Bahwa setelah masuk ke kamar kecil Terdakwa langsung hendak mencium Saksi- 1 dengan bergumam "Hmmm" namun Saksi- 1 menolak dengan berkata "Ada apa ini om" sambil menepiskan tangan kirinya dan kemudian pergi meninggalkan Terdakwa,

Hal 17 dari 30 hal Putusan Nomor : 25-K/PM.I- 05/AD/IV/2011

selanjutnya Terdakwa buang air kecil dan ketika ke luar dari kamar kecil bertemu kembali dengan piket/Saksi- 2.

7. Bahwa ketika sebelum atau sesudah Terdakwa ingin mencium Saksi- 1 tidak ada orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut.

8. Bahwa di kantor Pekas Gabrah 110 Na 2.17.01 Pontianak setiap pertama kali bertemu saling bersalaman dan sebelumnya Terdakwa sudah melakukan bersalaman dengan Saksi- 1 pada waktu Terdakwa masuk ke dalam ruang Urji, adapun maksud Terdakwa menyodorkan tangan kanan untuk bersalaman kembali kepada Saksi- 1 untuk menariknya ke dalam kamar kecil dan ingin menciumnya.

9. Bahwa ketika Terdakwa menarik tangan kanan Saksi- 1 masuk ke dalam kamar kecil posisi Terdakwa berada di depan pintu kamar kecil dan posisi Saksi- 1 berada di depan pintu ± 1 (satu) langkah hendak ke luar kamar kecil dan Terdakwa menariknya dengan tenaga yang kuat sehingga Saksi- 1 dapat berbalik arah kembali masuk ke dalam kamar kecil.

10. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menarik Saksi- 1 hingga masuk kembali ke dalam kamar kecil tersebut adalah hendak mencium Saksi- 1, yang menjadikan Terdakwa ingin mencium Saksi- 1 adalah Terdakwa bernafsu ingin menciumnya, dan ketika Terdakwa hendak mencium Saksi- 1 tubuh Terdakwa dengan tubuh Saksi- 1 berjarak ± 15 (lima belas) Cm.

11. Bahwa posisi kamar kecil di kantor Pekas Gabrah 110.Na 2.17.01 Pontianak adalah berada berhadapan dengan piketan dan kalau masuknya melalui gang yang ditutupi kain gordien dan di sana terdapat 2 (dua) buah kamar kecil, dimana 1 (satu) buah dipergunakan khusus untuk Ka Kudam tepatnya pada pintu pertama dan yang 1 (satu) lagi diperuntukan untuk seluruh anggota Pekas Gabrah 110.Na 2.17.01 Pontianak (kamar kecil umum).

12. Bahwa ketika Terdakwa berada di gang depan kamar kecil tersebut dapat langsung mencium Saksi- 1 namun Terdakwa dengan spontan/menarik masuk ke dalam kamar kecil tersebut dan hendak menciumnya.

13. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bermimpi Saksi- 1 masak-masak ikan di Mess Kudam XII/Tpr dan mengantar ikan, sekira 1 (satu) minggu sebelum kejadian tersebut di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi- 1 adalah merupakan Keluarga Besar Tentara (KBT) dan telah memiliki keluarga (suami), Terdakwa mengetahui 7 (tujuh) pelanggaran berat yang dilarang dilakukan oleh anggota TNI- AD diantaranya tidak terlibat dalam perkara yang menyangkut dengan Keluarga Besar Tentara (KBT).

15. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa khilaf, merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi serta memohon maaf dengan kerendahan hati kepada Saksi- 1 dan keluarganya.

16. bahwa setelah kejadian tersebut Saksi- 1 Terdakwa lihat sangat shock dan beberapa hari tidak masuk kantor.

Menimbang : Hal 18 dari 30 hal Putusan Nomor : 25-K/PM.I- 05/AD/IV/2011 : Bahwa di persidangan Oditur Militer tidak mengajukan barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK VIII tahun 2000/2001 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan mengikuti kecabangan Keuangan dan ditempatkan di Kudam V/Brawijaya kemudian pada bulan September 2010 dimutasikan ke Kudam XII/Tpr dan ketika kasus ini terjadi dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 sejak bulan September 2010 di Pekas Gabrah 110 Na 2.17.01 Pontianak dan tidak mempunyai hubungan keluarga/family.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dari Mess tempat Terdakwa tinggal menuju kantor dan ketika melewati ruang Ursil Terdakwa melihat di dalam ruangan tersebut ada Saksi- 1, Saksi- 3 dan Saksi- 4, kemudian Terdakwa masuk dan menyalami mereka dan Terdakwa langsung keluar menuju ruang kerja Terdakwa (Ruang Urji) dan melaksanakan tugas di meja Terdakwa.

4. Bahwa benar beberapa menit kemudian (\pm 30 menit) Terdakwa hendak buang air kecil (kencing) ke kamar kecil yang melewati ruang piket, sesampainya di ruang piket Terdakwa bertemu dengan petugas piket Serda I Gede Suardika/Saksi- 2 dan memberi salam kepada Terdakwa "Selamat pagi bang" Terdakwa jawab "Selamat pagi Dek", kemudian Terdakwa langsung menuju kamar kecil namun di kamar kecil tersebut masih ada orang yang menggunakannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sehingga Terdakwa ke luar lagi ke piketan dan mengaca.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendengar kamar kecil tersebut terbuka Terdakwa langsung menuju kamar kecil dan disana Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi- 1 dan menyodorkan tangan

kanan Terdakwa untuk bersalaman kembali, ketika salam dan Terdakwa disambut oleh Saksi- 1 Terdakwa langsung menarik tangan Saksi- 1 dengan tenaga yang kuat, sehingga Saksi- 1 tidak dapat menahannya sampai badan Saksi- 1 kembali berbalik ke arah kamar kecil (WC), kemudian Saksi- 1 dimasukkan secara paksa ke dalam kamar kecil (WC) tersebut dengan cara tangan Saksi- 1 ditarik.

6. Bahwa benar sesampainya di dalam kamar kecil tersebut badan Saksi- 1 bagian bahu langsung didorong ke dinding yang bersebelahan dengan pintu dengan menggunakan kedua tangannya, setelah badan Saksi- 1 merapat ke dinding Terdakwa menutup pintu kamar kecil tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya tetap memegang bahu Saksi- 1.

7. Bahwa benar setelah pintu tertutup kembali kedua tangannya memegang kedua bahu Saksi- 1 dengan tenaga yang kuat kemudian wajah Terdakwa didekatkan ke depan wajah Saksi- 1 seperti hendak mencium wajah Saksi- 1 sambil berkata "Aku mimpi tidur sama sampean" kemudian Saksi- 1 berkata sambil berteriak "Mau ngapain Om" dengan suara yang keras sambil berontak untuk melepaskan diri kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 1 diam namun Saksi- 1 tetap

Hal 19 dari 30 hal Putusan Nomor : 25- K/PM.I- 05/AD/IV/2011
berusaha untuk melepaskan diri dengan cara memutar badan sehingga pegangan tangan Terdakwa terlepas.

8. Bahwa benar dengan cepat Terdakwa kembali ke depan pintu untuk menghalangi Saksi- 1 ke luar sambil tangan kanan Terdakwa memegang tangan kanan Saksi- 1 yang berusaha membuka pintu dengan demikian dalam kondisi badan Saksi- 1 sudah mulai lemah Saksi- 1 ingin agar terlepas dari cengkaman Terdakwa Saksi- 1 berinisiatif agar dilepaskan berkata "Saya tidak akan ngomong dengan orang lain" sehingga Terdakwa melepaskan Saksi- 1 kemudian Saksi- 1 membuka pintu kamar kecil tersebut dan langsung ke luar.

9. Bahwa benar setelah berhasil melepaskan diri dari Terdakwa Saksi- 1 ke luar melewati Ruang Piket Pekas Gabrah 110 N.A 2.17.01 Pontianak dan langsung masuk ruang kerja Saksi- 1 dalam kondisi shok, melihat kondisi Saksi- 1 tersebut Saksi- 3 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan pertanyaan Saksi- 1 menanyakan perihal yang terjadi dan Saksi- 1 menceritakan dari awal hingga akhir yang telah Saksi- 1 alami.

10. Bahwa benar setelah Saksi- 1 ke luar dari kamar kecil selanjutnya Terdakwa buang air kecil dan ketika ke luar dari kamar kecil Terdakwa bertemu kembali dengan piket/Saksi- 2.

11. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menarik Saksi- 1 hingga masuk kembali ke dalam kamar kecil tersebut adalah hendak mencium Saksi- 1.

12. Bahwa benar yang menjadikan Terdakwa ingin mencium Saksi- 1 adalah Terdakwa bernafsu ingin menciumnya, dan ketika Terdakwa hendak mencium Saksi- 1 tubuh Terdakwa dengan tubuh Saksi- 1 berjarak \pm 15 (lima belas) Cm.

13. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah bermimpi Saksi- 1 masak-masak ikan di Mess Kudam XII/Tpr dan mengantar ikan, sekira 1 (satu) minggu sebelum kejadian tersebut di atas.

14. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi- 1 adalah merupakan Keluarga Besar Tentara (KBT) dan telah memiliki keluarga (suami), Terdakwa mengetahui 7 (tujuh) pelanggaran berat yang dilarang dilakukan oleh anggota TNI- AD diantaranya tidak terlibat dalam perkara yang menyangkut dengan Keluarga Besar Tentara (KBT).

15. Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa khilaf, merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi serta memohon maaf dengan kerendahan hati kepada Saksi- 1 dan keluarganya.

16. Bahwa benar kondisi Saksi- 1 setelah perlakuan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan shock, trauma dan sangat takut apabila bertemu dengan Terdakwa serta sangat malu terhadap anggota Pekas Gabrah 110 N.A 2.17.01 Pontianak, Saksi- 1 mengalami sakit pada tubuh bagian bahu dan kedua tangan, namun tidak ada tanda-tanda memar dan Saksi- 1 sangat takut sekali sampai kurang lebih 2 (dua) minggu belum masuk kantor karena merasa trauma.

17. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 Saksi- 1 melaporkan kejadian yang dialami kepada Lettu Hery Faisal dan

Hal 20 dari 30 hal Putusan Nomor : 25-K/PM.I- 05/AD/IV/2011
Lettu Eko Febrianto kemudian langsung dilaporkan kepada Pa Pekas Gabrah Mayor Cku. Arif Rahman selanjutnya membuat Laporan Polisi ke Pomdam XII/Tpr dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

18. Bahwa benar sepengetahuan Saksi- 1, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggodasaksi-1maupunkepada rekan kerja wanita yang berada di lingkungan Kudam XII/Tpr.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang cara pembuktian sesuai dengan dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif maupun tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, dan mengenai pемidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif kesatu :

1. Unsur Kesatu : Barang siapa.
2. Unsur Kedua : Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan.
3. Unsur Ketiga : Memaksa seorang wanita.
4. Unsur Keempat : Bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan.

ATAU

Alternatif kedua :

1. Unsur Kesatu : Barang siapa.
2. Unsur Kedua : Secara melawan hukum.
3. Unsur Ketiga : Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.
4. Unsur Keempat : Dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau dengan perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-undang membolehkan memberi kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih dari alternatif tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim memilih Alternatif kedua dimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat mendukung dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Kesatu : Barang siapa.

Mendasari ketentuan Perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud

Hal 21 dari 30 hal Putusan Nomor : 25-K/PM.I-05/AD/IV/2011 dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk diri Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK VIII tahun 2000/2001 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan mengikuti kecabangan Keuangan dan ditempatkan di Kudam V/Brawijaya kemudian pada bulan September 2010 dimutasikan ke Kudam XII/Tpr dan ketika kasus ini terjadi dengan pangkat Serka.

b. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep/61/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 dan Surat Dakwaan dari Oditur Militer Nomor : DAK/78/K/IV/2011 tanggal 6 April 2011 dan yang dihadapkan kepersidangan tersebut setelah dicek identitasnya adalah benar Terdakwalah orangnya yaitu Rachman Khalik, Serka, Nrp. 21010141790880, Jabatan Ba Kudam XII/Tpr, Kesatuan Kudam XII/Tpr.

c. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serka.

d. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

e. Bahwa benar dari uraian tersebut, dapat diyakini bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai panduan atas perbuatannya, karena benar adanya bahwa yang dihadapkan oleh Oditur Militer dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu Barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Secara melawan hukum.

Yang dimaksud dengan Melawan hukum adalah bahwa tindakan yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dilarang oleh undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 22 dari 30 hal Putusan Nomor : 25-K/PM.I- 05/AD/IV/2011

a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dari Mess tempat Terdakwa tinggal menuju kantor dan ketika melewati ruang Ursil Terdakwa melihat di dalam ruangan tersebut ada Saksi- 1, Saksi- 3 dan Saksi- 4, kemudian Terdakwa masuk dan menyalami mereka dan Terdakwa langsung ke luar menuju ruang kerja Terdakwa (Ruang Urji) dan melaksanakan tugas di meja Terdakwa.

b. Bahwa benar beberapa menit kemudian (\pm 30 menit) Terdakwa hendak buang air kecil (kencing) ke kamar kecil yang melewati ruang piket, sesampainya di ruang piket Terdakwa bertemu dengan petugas piket Serda I Gede Suardika/Saksi- 2 dan memberi salam kepada Terdakwa "Selamat pagi bang" Terdakwa jawab "Selamat pagi Dek", kemudian Terdakwa langsung menuju kamar kecil namun di kamar kecil tersebut masih ada orang yang menggunakannya sehingga Terdakwa ke luar lagi ke piketan dan mengaca.

c. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendengar kamar kecil tersebut terbuka Terdakwa langsung menuju kamar kecil dan disana Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi- 1 dan menyodorkan tangan kanan Terdakwa untuk bersalaman kembali, ketika salam Terdakwa disambut oleh Saksi- 1 Terdakwa langsung menarik tangan Saksi- 1 dengan tenaga yang kuat, sehingga Saksi- 1 tidak dapat menahannya sampai badan Saksi- 1 kembali berbalik ke arah kamar kecil (WC), kemudian Saksi- 1 dimasukkan secara paksa ke dalam kamar kecil (WC) tersebut dengan cara tangan Saksi- 1 ditarik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar sesampainya di dalam kamar kecil tersebut badan Saksi-1 bagian bahu langsung didorong ke dinding yang bersebelahan dengan pintu dengan menggunakan kedua tangannya, setelah badan Saksi-1 merapat ke dinding Terdakwa menutup pintu kamar kecil tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya tetap memegang bahu Saksi-1.

e. Bahwa benar setelah pintu tertutup kembali kedua tangannya memegang kedua bahu Saksi-1 dengan tenaga yang kuat kemudian wajah Terdakwa didekatkan ke depan wajah Saksi-1 seperti hendak mencium wajah Saksi-1 sambil berkata "Aku mimpi tidur sama sampean" kemudian Saksi-1 berkata sambil berteriak "Mau ngapain Om" dengan suara yang keras sambil berontak untuk melepaskan diri kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 diam namun Saksi-1 tetap berusaha untuk melepaskan diri dengan cara memutar badan sehingga pegangan tangan Terdakwa terlepas, dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum karena Terdakwa tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tersebut.

f. Bahwa benar dengan cepat Terdakwa kembali ke depan pintu untuk menghalangi Saksi-1 ke luar sambil tangan kanan Terdakwa memegang tangan kanan Saksi-1 yang berusaha membuka pintu dengan demikian dalam kondisi badan Saksi-1 sudah mulai lemah Saksi-1 ingin agar terlepas dari cengkaman Terdakwa Saksi-1 berinisiatif agar dilepaskan berkata "Saya tidak akan ngomong dengan orang lain" sehingga Terdakwa

Hal 23 dari 30 hal Putusan Nomor : 25-K/PM.I-05/AD/IV/2011 melepaskan Saksi-1 kemudian Saksi-1 membuka pintu kamar kecil tersebut dan langsung ke luar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Secara melawan hukum telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa dengan unsur kesengajaan melakukan suatu hal sesuai dengan kehendak dari sipelaku/Terdakwa, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan orang lain adalah orang yang bukan sipelaku/Terdakwa.

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan unsur mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu"

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan, terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2011 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi ke kamar kecil (WC) hendak buang air kecil melewati ruang piket dan bertemu dengan petugas piket Saksi- 2 yang langsung memberi salam kepada Terdakwa dan Terdakwa pun membalas salam tersebut, kemudian Terdakwa menuju kamar kecil (WC) dan ternyata masih ada orang di dalamnya, sehingga Terdakwa menunggu di piketan.

b. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mendengar pintu kamar kecil (WC) tersebut terbuka sehingga Terdakwa langsung menuju ke kamar kecil (WC), tepat di depan pintu kamar kecil Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 yang akan ke luar dari dalam WC lalu Terdakwa menyodorkan tangan untuk bersalaman, ketika bersalaman Terdakwa langsung menarik Saksi- 1 dengan sekuat tenaga sehingga Saksi- 1 berbalik arah dan masuk kembali ke kamar kecil (WC) bersama Terdakwa.

c. Bahwa benar setelah keduanya berada di dalam kamar kecil Terdakwa memegang kedua bahu Saksi- 1 dan Terdakwa mendorong Saksi- 1 ke dinding dan menutup pintu kamar kecil (WC) dengan tangan kanan dan tangan kirinya tetap memegang bahu Saksi- 1, setelah pintu tertutup Terdakwa mendekatkan wajahnya ke wajah Saksi- 1, Terdakwa hendak mencium Saksi- 1 jarak tubuh Terdakwa dengan Saksi- 1 kurang lebih 15 cm dengan raut wajah bernafsu sambil bergumam "HmMMM" dan berkata "Aku mimpi tidur sama sampean" tetapi Saksi- 1 berontak dan berteriak " Mau ngapain Om" sambil berusaha melepaskan diri, tetapi Terdakwa bukannya melepaskan Saksi- 1 malah menyuruh Saksi- 1 diam namun Saksi- 1 tetap berusaha

Hal 24 dari 30 hal Putusan Nomor : 25- K/PM.I- 05/AD/IV/2011 untuk melepaskan diri dengan cara memutar badan sehingga pegangan tangan Terdakwa terlepas dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa kepada Saksi- 1 secara paksa dan tidak diingini oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa benar selanjutnya dengan cepat Terdakwa kembali ke depan pintu untuk menghalangi Saksi- 1 ke luar sambil memegang tangan kanan Saksi- 1 yang berusaha membuka pintu.

e. Bahwa benar dalam kondisi badan yang sudah lemah dan agar terlepas dari cengkraman Terdakwa, Saksi- 1 berkata "Saya tidak akan ngomong dengan orang lain" barulah Terdakwa melepaskan Saksi- 1 dan membiarkannya ke luar dari kamar kecil.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : Dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau dengan perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan sipelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik, dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan Ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan dari pelaku/Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan Perlakuan yang tidak menyenangkan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan orang lain sehingga tindakan atau perbuatan tersebut dinilai melanggar hak-hak seseorang atau tidak sesuai dengan norma-norma atau etika yang berlaku sehingga membuat orang lain merasa tidak enak atau tidak senang, sedangkan sasaran dari tindakan yang dibuat tidak senang adalah orang lain, dalam hal ini orang yang bukan pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan orang lain adalah orang yang bukan si pelaku atau bukan Terdakwa.

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, maka Majelis mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan unsur mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan kekerasan dan dengan perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang lain".

Hal 25 dari 30 hal Putusan Nomor : 25-K/PM.I- 05/AD/IV/2011

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekira pukul 07.30 Wib, ketika Saksi- 1 ke luar dari kamar kecil (WC) umum yang baru selesai melakukan buang air kecil di kantor Pekas Gabrah 110 N.A 2.17.01 Pontianak, ± 2 (dua) langkah menuju ruang piket ternyata Terdakwa sudah berada di depan kamar kecil (WC) dan langsung menyodorkan tangan kanannya untuk bersalaman dengan demikian Saksi- 1 membalas salaman tersebut dengan tangan kanan, namun tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Saksi- 1 dengan tenaga yang kuat, sehingga Saksi- 1 tidak dapat menahannya sampai badan Saksi- 1 kembali berbalik ke arah kamar kecil (WC), kemudian Saksi- 1 dimasukkan secara paksa ke dalam kamar kecil (WC) tersebut dengan cara tangan Saksi- 1 ditarik.

b. Bahwa benar sesampainya di dalam kamar kecil tersebut badan Saksi- 1 bagian bahu langsung didorong ke dinding yang bersebelahan dengan pintu dengan menggunakan kedua tangannya, setelah badan Saksi- 1 merapat ke dinding Terdakwa menutup pintu kamar kecil tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya tetap memegang bahu Saksi- 1.

c. Bahwa benar setelah pintu tertutup kembali kedua tangan Terdakwa memegang kedua bahu Saksi- 1 dengan tenaga yang kuat kemudian wajah Terdakwa didekatkan ke depan wajah Saksi- 1 seperti hendak mencium wajah Saksi- 1 sambil berkata "Aku mimpi tidur sama sampean" kemudian Saksi- 1 berkata sambil berteriak "Mau ngapain Om" dengan suara yang keras sambil berontak untuk melepaskan diri kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 1 diam.

d. Bahwa benar Saksi- 1 tetap berusaha untuk melepaskan diri dengan cara memutar badan sehingga pegangan tangan Terdakwa terlepas namun dengan cepat Terdakwa kembali ke depan pintu untuk menghalangi Saksi- 1 ke luar sambil tangan kanan Terdakwa memegang tangan kanan Saksi- 1 yang berusaha membuka pintu dengan demikian dalam kondisi badan Saksi- 1 sudah mulai lemah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Saksi-1 ingin agar terlepas dari cengkaman Terdakwa Saksi-1 berinisiatif agar dilepaskan berkata "Saya tidak akan ngomong dengan orang lain" sehingga Terdakwa melepaskan Saksi-1 kemudian Saksi-1 membuka pintu kamar kecil tersebut dan langsung ke luar.

f. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, tidak diinginkan oleh Saksi-1 dan menyebabkan Saksi-1 menjadi trauma dan tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam pekerjaan dan sebagai ibu rumah tangga karena setelah kejadian Saksi-1 menjadi shock dan ketakutan melihat Terdakwa sehingga Saksi-1 tidak masuk kerja selama beberapa hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu Dengan kekerasan dan dengan perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang lain telah terpenuhi.

Menimbang : Hal 26 dari 30 hal Putusan Nomor : 25-K/PM.I-05/AD/IV/2011
Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan kekerasan dan dengan perlakuan tak menyenangkan terhadap orang lain".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dan tidak diskriminasi dalam penerapannya.

Menjaga kepentingan Umum dalam arti melindungi harkat dan martabatnya masyarakat sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang termasuk Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap orang lain ancaman dengan kekerasan terhadap orang lain.

Menjaga kepentingan Militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI termasuk loyal terhadap pimpinan dan tidak boleh melampiaskan hawa nafsu dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi- 1/Sdri. Anik Nurmawati pada tanggal 17 Januari 2011 sekira pukul 07.00 Wib di kamar kecil (WC) Kudam XII/Tpr sebagaimana surat keterangan dari dokter Spesialis Kejiwaan dr. Jendaria, Sp, Kj, menunjukkan bahwa Saksi- 1/Sdri. Anik Nurmawati mengalami adanya rasa trauma akibat perbuatan Terdakwa yang menyebabkan Saksi- 1 harus istirahat selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 27 Januari sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2011.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih dapat dibina di Satuan dan pembinaan Terdakwa diserahkan sepenuhnya kepada Satuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih tetap dapat berdinas di lingkungan militer.

Hal 27 dari 30 hal Putusan Nomor : 25-K/PM.I- 05/AD/IV/2011

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang suka melampiaskan nafsu seksualnya kepada wanita yang tidak terikat dengan perkawinan, tanpa menghiraukan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari sebagai seorang Prajurit tidak boleh memaksa orang lain dengan kekerasan, apalagi perbuatan tersebut dilakukan terhadap seorang PNS yang Notabene berada dalam satu Satuan dengan Terdakwa, hal ini tidak perlu terjadi apabila Terdakwa mempunyai kepribadian yang baik dan mempunyai disiplin serta iman yang kuat untuk tidak melakukan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WC kantor dimana Terdakwa dan Saksi- 1 berdinasi.

3. Bahwa dapat diyakini akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa tersebut, korban hingga sekarang masih merasa shock dan trauma sehingga dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari baik di rumah maupun di kantor pasti akan terganggu.

4. Bahwa dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya mengumbar nafsu birahinya tanpa menghiraukan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda secara yuridis pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

a. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.

b. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

a. Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga pada butir ke 3, Sumpah Prajurit pada butir ke 2 dan 8 (delapan) Wajib TNI pada butir ke 3.

b. Terdakwa telah mencemarkan nama baik Satuan.

c. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap bawahannya di dalam Kesatrian.

Hal 28 dari 30 hal Putusan Nomor : 25-K/PM.I-05/AD/IV/2011

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti.

Mengingat : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rachman Khalik, Serka, NRP 21010141790880 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan kekerasan dan dengan perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang lain.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 29 dari 30 hal Putusan Nomor : 25- K/PM.I- 05/AD/IV/2011

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Esron Sinambela, S.H, Mayor Chk, Nrp 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H, Kapten Chk, Nrp 636558 dan Joko Trianto, S.H, Kapten Chk, Nrp 11020016150177 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhaji, S.H Mayor Laut (KH), Nrp 12373/P, Penasihat Hukum Bahrin Taslim, S.H, Kapten Chk. NRP 11980003490768 dan Tatang Sofyan, S.H, Lettu Chk. NRP 2910134231269, Panitera Teguh Mulyono, BcHk, Peltu, Nrp 539020, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Captttd

Esron Sinambela, S.H
Mayor Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

ttd

ttd

Ujang Taryana, S.H

Joko Trianto, S.H

Kapten Chk NRP 636558
Kapten Chk, Nrp 11020016150177

Pan

itera

ttd

Teguh

Mulyono, BcHk

Peltu NRP

539020

Disalin sesuai

dengan aslinya

Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BcHk

539020

Teguh Mulyono,

Peltu NRP

Hal 30 dari 30 hal Putusan Nomor : 25-K/PM.I- 05/AD/IV/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)